



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 175.

TAHUN 1975

SERI D. NO. 169

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 49/Pemb./I.d/230/75.

T E N T A N G :

IZIN USAHA KOMERSIIL DI DAERAH PELABUHAN UDARA

- Membaca** : Surat permohonan PT. Veem & Expedisi Badung berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 113 Denpasar tanggal 28 Oktober 1975 No. 181/K.U/1975.
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan suatu usaha Komersiil di Daerah Pelabuhan Udara sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi usahanya perlu diberikan Izin Usaha kepada Pemohon.
- Mengingat** : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974.
2. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara No. T 14/1/2—U tertanggal 18 Januari 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin Usaha kepada : PT. Veem & Expedisi Badung berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 113 Denpasar untuk mengusahakan Usaha Komersiil di Daerah Pelabuhan Udara dengan nama : PT. Veem & Expedisi Badung.

- Kedua : Mewajibkan kepada pemegang Izin Usaha ini untuk :
1. Membayar uang Retribusi sebesar Rp 5.000,— (Lima ribu rupiah) tiap tahun selambat - lambatnya pada tanggal 1 Juli tahun yang berjalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali di Jalan Menuh Denpasar,
 2. Membayar pajak² yang lain menurut peraturan perundang²an yang berlaku.
 3. Tunduk terhadap semua peraturan per-undang²an yang berlaku bagi usaha Komesiil Di Daerah Pelabuhan Udara.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Nopember 1975 s/d 6 Nopember 1977 (selama 2 (dua) tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLINYA : diatas meterai Rp 25,— (Dua puluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dir. Jen. Perhubungan Udara di Jakarta.
4. Pangkowlhan II di Jogja.
5. Pangdam XVI/Udayana di Denpasar.
6. Kadapol XV Bali di Denpasar.
7. Para Kelompok Akhli, Ass Sekwilda, Irda, Para Kepala Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Para Kepala Dinas/Jawatan tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Administrasi Pelabuhan Udara Negeri Rai di Denpasar.
10. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.

PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 1975.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 175 tanggal : 31 Desember 1975.

Seri : D. No. 169.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

NIP. 010023939.